



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang dalam ammar putusannya menyatakan bahwa kata “*golf*” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5485 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah bidang pajak penerangan jalan maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Bab V Pajak Hiburan Pasal 16 ayat (2) huruf f, kata “Golf” dihapus, sehingga Pasal 16 ayat (2) huruf f berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 16

- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - f. *Billiard, Bowling dan Ice Skiting*;

- 2. Ketentuan Bab VII Pajak Penerangan Jalan Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak pada Pasal 31 ayat (1) diubah, yang semula tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 7% (tujuh persen) diubah menjadi**

10% (sepuluh persen), sehingga Pasal 31 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- 3. Ketentuan Bab VII Pajak Penerangan Jalan Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak pada Pasal 32 pada angka 7% (tujuh persen) diubah menjadi 10% (sepuluh persen), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 32

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

PENGUNAAN LISTRIK X 10%

Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam → NILAI JUAL TENAGA LISTRIK X 3%

Penggunaan Listrik Yang Dihasilkan Sendiri
→ NILAI JUAL TENAGA LISTRIK X 1,5%

4. **Ketentuan Bab VIII Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pasal 34 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 34 ayat (2) huruf a berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 34

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk keperluan rumah tangga;

5. **Ketentuan Bab VIII Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak pada Pasal 37 diubah yang semula tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 5% (lima persen) menjadi 15% (lima belas persen), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 37

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

6. **Ketentuan Bab XXI Ketentuan Penutup pada Pasal 75 dihapus.**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (32/2018)